



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN SENGKETA**

**Nomor: 024/SP-2/Set. Bawaslu/III/2014**

**Menimbang** : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Dr. H. Achmad Rusdi Arief  
No. KTP : 3672081308440002  
Alamat : Jl. Kyai Pahir No. 17 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Citangkil. Kota Cilegon  
Tempat, Tanggal Lahir/umur : Cilegon, 13 Agustus 1944 / 69 Tahun  
Pekerjaan : Dosen

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan surat permohonan bertanggal 18 Maret 2014, yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 024/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 024/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310, selanjutnya disebut **Termohon**.

b. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan dan memimpin musyawarah dengan hasil sebagai berikut:

**1. Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon**

Bahwa proses musyawarah telah dilaksanakan pada Tanggal 27 Maret

dan 1 April 2014, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, bertempat di kantor Bawaslu. Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

#### I. Pokok Permohonan Pemohon

[1.1] Adapun dasar-dasar keberatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor 295/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Maret 2014 dalam permohonan inkasu adalah bertentangan dengan asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 ayat huruf c, huruf e, dan huruf h yaitu asas adil, tertib, dan proporsionalitas karena pemohon belum menyerahkan laporan awal dana kampanye dikarenakan pemohon sakit dan istri pemohon juga sakit sehingga belum sempat disampaikan kepada KPU (P-1), padahal laporan awal dana kampanye telah pemohon siapkan (P-2) oleh karena itu beralasan menurut hukum laporan dana awal kampanye diterima.
2. Bahwa pemohon telah mengeluarkan biaya untuk melakukan sosialisasi dan menyiapkan berbagai sarana untuk sosialisasi dan kampanye (P-3). Oleh karena itu sangat tidak adil jika Keputusan KPU Inkasu tidak dibatalkan.
3. Bahwa pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 226/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum perseorangan tahun 2014 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Propinsi Banten Nomor Urut 2 telah tersosialisasi dalam wilayah Pemilihan Propinsi Banten baik melalui media tulis dan elektronik serta media lainnya. Selanjutnya dengan terbitnya Surat Keputusan KPU dalam perkara inkasu mengakibatkan hak politik pemohon dan pemilih warga negara Indonesia di Propinsi

Banten tidak dilaksanakan. Dengan demikian maka Surat Keputusan KPU Aquo bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar oleh karena itu beralasan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Maret 2014 untuk dibatalkan.

4. Bahwa pemohon berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum maka beralasan untuk menerima keberatan pemohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Maret 2014 dan selanjutnya beralasan juga untuk merehabilitasi pemohon sebagai kedudukan semula yakni sebagaimana Keputusan KPU Nomor : 226/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum perseorangan tahun 2014 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Propinsi Banten Nomor Urut 2 sehingga pemohon dapat mengikuti Pemilihan Umum tanggal 9 April tahun 2014 sebagai peserta pemilu perseorangan tahun 2014 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Propinsi Banten Nomor Urut 2.

**[1.2]** Berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk :

1. Menyatakan Pemohon adalah pemohon dalam sengketa pemilu yang mengajukan keberatan masih dalam tenggang waktu menurut undang-undang.
2. Mengabulkan keberatan pemohon untuk membatalkan keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Maret 2014.
3. Merehabilitasi pemohon dalam kedudukan semula sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum perseorangan tahun 2014 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Propinsi Banten Nomor Urut 2.

[1.3] Bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam proses musyawarah, Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Model DK1-DPD;
2. Model DK2-DPD;
3. Model DK3-DPD;
4. Model DK4-DPD;
5. Model DK9-DPD;
6. Model DK10-DPD;
7. Model DK12-DPD;
8. Fotocopy buku Tabungan atas nama Pemohon;
9. Fotocopy surat KPU Provinsi Banten No.91/KPU-Prov-015/III/ 2014 tanggal 16 Maret 2014 perihal Penyampaian Keputusan KPU No.295/Kpts/KPU/Tahun 2014
10. Fotocopy surat KPU No.161/KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014;
11. Fotocopy KPU No.295/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Banten tanggal 14 Maret 2014;
12. Fotocopy surat kuasa kepada H. Dudung Badrun, S.H., M.H., H. Asep Arif Hidayat, SH., dan Suhardi, SH tanggal 18 Maret 2014;
13. Fotocopy Daftar Bukti Pemohon;
14. Fotocopy kuitansi pengeluaran;
15. Daftar Nama-nama Saksi;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
17. Fotocopy Resume Medis dari Pusat Jantung Nasional;
18. Fotocopy ASKES;

## II. Pokok-Pokok Jawaban Termohon;

[1.4] Bahwa terhadap pokok permohonan dari Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib

memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;

2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, KPU menempuh kebijakan memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), pelayanan *helpdesk*, dan konsultasi bilateral. Kebijakan KPU juga dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Menindaklanjuti kebijakan KPU sebagaimana angka 2, pada tanggal 9 Februari 2014 KPU Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan penyuluhan untuk mempersiapkan penerimaan pelaporan Sumbangan Dana Kampanye Periode II, Laporan Rekening Khusus, dan Lamporan Awal Dana Kampanye(bukti T-1).
4. Pada tanggal 2 Maret 2014, Petugas KPU Provinsi menghubungi Petugas Penghubung atas nama Wahid untuk mengkonfirmasi kedatangan Pemohon untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada pukul 16.30 WIB. Petugas Penghubung Pemohon menjawab Laporan Awal Dana Kampanye baru dapat diserahkan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014 mengingat Pemohon sedang dalam keadaan sakit pasca operasi. Pukul 19.00 WIB, Pemohon menelepon komisioner KPU Provinsi Banten untuk meminta keringanan atau toleransi

waktu.

5. Hingga permohonan Pemohon diterima oleh KPU, Laporan Awal Dana Kampanye Pemohon sama sekali belum diserahkan kepada KPU Provinsi Banten.
6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014.

**[1.5]** Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu. Untuk meyakinkan Bawaslu, Pihak Termohon mengajukan Bukti-Bukti sebagai berikut :

#### BUKTI TERMOHON

NO	DAFTAR BUKTI
T-1	Nomor 022/KPU-Prov.015/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 KPU Provinsi Banten menerbitkan Surat Nomor 160/KPU-Prov-012/11/II/2014.  <u>Membuktikan:</u>  Bahwa kebijakan KPU dalam memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu terkait Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Banten melalui kegiatan penyuluhan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 dan dihadiri oleh Pemohon.
T-2	Kronologis penerimaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 Tahap II.  <u>Membuktikan:</u>  Bahwa kebijakan KPU Provinsi Banten secara intensif mengingatkan jadwal-jadwal penting dalam tahapan penyerahan Laporan Dana Kampanye bagi peserta Pemilu di wilayah Provinsi KPU Provinsi Banten.
T-6	Berita Acara KPU Provinsi Banten Nomor

005/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Calon Anggota DPD, sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA, Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.

- T-7 Berita Acara (BA) Klarifikasi KPU dengan KPU Provinsi Banten tanggal 12 Maret 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah meminta klarifikasi atau penjelasan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengenai keterlambatan atau tidak diserahkannya Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu di Sulawesi Tengah.

- T-8 Keputusan KPU Nomor 304//Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Banten.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014.

- T-9 Surat KPU Nomor 161/KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, disampaikan bahwa Keputusan KPU mengenai pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014 belum bersifat final. Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye sampai diterbitkannya Keputusan Bawaslu

yang bersifat final dan mengikat.

## 2. Fakta-Fakta dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa

[2.1] Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa memang benar Termohon pernah mengeluarkan Surat Nomor 69/KPU/II/2014 pada Tanggal 7 february 2014, Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, yang ditujukan kepada KPU/KIP Provinsi di seluruh Indonesia, hal mana di dalam salah isi suratnya memberitahukan mengenai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II, laporan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 paling lambat diterima tanggal 2 Maret 2014 sampai Pukul 18.00 atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014.
2. Bahwa terkait dengan maksud "... atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014", Termohon menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum Daerah dapat menerima laporan awal dana kampanye di luar batas waktu Pukul 18.00 waktu setempat, asalkan penerapan waktu tersebut diterapkan kepada seluruh Peserta Pemilu Tahun 2014.
3. Bahwa Pemohon pada pelaporan dana kampanye Periode I mengakui hanya menyerahkan fotocopy buku Tabungan atas nama Pemohon.
4. Bahwa Pemohon hingga pukul 24.00 WIB pada tanggal 2 Maret 2014 belum menyerahkan berkas laporan dana kampanye Pemilu ke KPU Provinsi Banten. Berkas laporan dana kampanye baru diserahkan oleh Pemohon kepada KPU Provinsi Banten pada tanggal 7 Maret 2014.
5. Bahwa Pemohon mengakui kesalahannya dan beralasan keterlambatannya dalam menyerahkan laporan dana kampanye disebabkan oleh Pemohon dan istrinya sakit sehingga belum sempat disampaikan kepada KPU Provinsi Banten.

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Keputusan Sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam proses musyawarah cukup ditunjuk dalam Berita Acara Musyawarah, yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Sengketa ini.

### 3. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya sengketa dan dalam permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :295/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Banten.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam Bagian I mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses musyawarah, serta mengacu pada permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis Pemohon, serta pokok-pokok jawaban Termohon dan alat bukti tertulis Termohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya UU 8/2012) mengatur bahwa "*Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum*".
2. Bahwa kaitannya dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "*Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu*".
3. Di dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum juga mengatur hal yang sama bahwa :

Ayat (4) :

Calon anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Ayat (5) :

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

4. Bahwa dari berbagai peraturan di atas, sudah ditegaskan mengenai batas waktu penyampaian laporan awal dana kampanye, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
5. Bahwa definisi Hari itu sendiri telah dirumuskan oleh KPU di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa "*Hari adalah hari kalender*".
6. Terkait dengan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian laporan dana kampanye, Bawaslu telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Sengketa Nomor: 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, bahwa pada pokoknya:
  - 1) Hari kalender terdiri dari 24 Jam;
  - 2) Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
  - 3) Sebelum melewati masa tanggung waktu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat, Peserta Pemilu berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;
  - 4) Pemulihan hak konstitusional akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah Peserta Pemilu memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu.

7. Menimbang bahwa oleh karena Bawaslu telah mempertimbangkan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian laporan dana kampanye sebagaimana pada angka 6 di atas, maka Bawaslu menganggap hal tersebut telah dipertimbangkan juga di dalam Keputusan Sengketa ini.
8. Bahwa alasan Termohon mengenai kebijakan waktu penutupan dilakukan pada Pukul 18.00 karena masih banyak agenda lain yang harus dikerjakan pegawai dan anggota KPU sesungguhnya tidak beralasan. Karena sebagai wakil dari negara dan penyelenggara pemilu, Termohon sudah sepatutnya untuk melayani peserta pemilu dengan baik dan layak pada waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Apalagi kebijakan mengenai waktu pelayanan itu disusun oleh Termohon sendiri. Seharusnya menjadi kewajiban moral setiap peraturan yang telah disusun untuk diterapkan secara konsisten guna mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
9. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis yang beragam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seringkali menjadi alasan dalam proses pemenuhan kewajiban. Menyadari kondisi seperti ini, maka seharusnya kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum harus responsif mengantisipasi agar alasan seperti ini tidak menjadi alasan yang *laten* ketika peserta pemilu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Salah satunya dengan menyampaikan informasi yang cukup disosialisasi kanlebih awal secara masif, serta dipastikan informasi tersebut diterima oleh Pemohon. Alasan yang disampaikan oleh Pemohon cukup beralasan sepanjang informasi pelaporan dana kampanye baru diterima oleh Pemohon pada Tanggal 2 Maret 2014. Akan tetapi, pada faktanya Termohon telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh peserta pemilu mengenai pemenuhan kewajiban untuk melaporkan dana kampanye, termasuk kepada Pemohon. Bawaslu melihat usaha itu telah dilaksanakan secara maksimal oleh Termohon di Provinsi Banten.
10. Bahwa Bawaslu menganggap Termohon telah memberikan informasi yang cukup kepada Pemohon terkait dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya dalam Pelaporan Dana Kampanye.
11. Bahwa sekalipun kondisi Pemohon dan istrinya sedang sakit, seharusnya kewajiban untuk menyampaikan laporan dana kampanye ke KPU Provinsi dapat diselesaikan oleh Penghubung (LO)

sesuai denganketentuan yang berlaku. Bawaslu berpendapat Pemohon telah lalaimenjalankan kewajibannya untuk menyerahkan berkas laporan danakampanye sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 2 Maret2014.

- c. Bahwa Badan Pengawas Pemilu terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
  2. Pemohon telah lalai dalammenjalankan kewajibannya menyampaikanLaporan Dana Kampanye yang meliputi: Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  3. Tindakan Termohon yang telah membatalkan Keputusan KPU Nomor : 226/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum perseorangan tahun 2014 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Propinsi Banten Nomor Urut 2 dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Maret 2014 sudah sesuai dengan ketentuan.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Menetapkan:**

**Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Selasa Tanggal 1 April 2014 di Kantor Bawaslu RI oleh : 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas, S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 3 April 2014.

KETUA,




DR. MUHAMMAD, S.IP., M.Si

ANGGOTA,



NASRULLAH, S.H

ANGGOTA,




ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H

ANGGOTA,



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H